



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.Perkantoran Gabungan Dinas 2 Telp/Fax. (0556) 24584  
Email : dikdas\_nunukan@yahoo.co.id

Nomor : 420/570/Disdikbud/V/VII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Sekolah PAUD/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Tatap Muka

Kepada  
Yth. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA,  
SD/MI, dan SMP/MTs  
di-  
Tempat


Menindak lanjuti surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Nunukan Nomor: 089/GTTP-COVID-19/VII/2020. Tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PAUD/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs maka dengan ini kami sampaikan:

1. Jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dilaksanakan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap I siswa SMP/MTs/ sederajat dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020.
  - b. Tahap II siswa SD/MI/ sederajat dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020.
  - c. Tahap III siswa PAUD/TK/RA dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021.
  - d. Jika dalam masa tahap I terjadi kasus Covid di lingkungan sekolah (pendidik dan tenaga pendidik serta peserta didik), maka kegiatan belajar tatap muka ditutup dan kembali kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
  - e. Bagi sekolah yang tidak terdampak Covid tetap melaksanakan belajar tatap muka, menunggu keputusan dari Tim Gugus Covid-19 Kab. Nunukan.
2. Sekolah menyampaikan permohonan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nunukan, untuk RA/MI/MTs mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Nunukan selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2020 untuk SMP/MTs, tanggal 01 Oktober 2020 untuk SD/MI, dan tanggal 01 Desember 2020 untuk PAUD/TK/RA, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Kesiapan Sekolah memenuhi protokol kesehatan yang dimaksud dalam surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona 19 Kabupaten Nunukan nomor 5 tahun 2020.
  - b. Surat Kesepakatan Bersama antara Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah tentang kegiatan belajar tatap muka.
  - c. Mengisi ceklis kesiapan sarana prasarana yang tersedia.
3. Sekolah tidak boleh mewajibkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka jika ada orang tua/wali masih ada keberatan tentang kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, dan sekolah tetap melayani pembelajaran dengan Belajar Dari Rumah (BDR).
4. Proses pembelajaran tatap muka tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/362/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Nunukan, 28 Juli 2020

a.n. Kepala Dinas  
Sekretaris.

  
**Drs. Sodi Hermanto**

Pembina TK I IV/b

NIP. 19650225 199203 1 016

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. UPTD se-Kabupaten Nunukan,
2. Korwas SD/MI, SMP/MTs;
3. Arsip.